



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR **22-1**/TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan Dokumentasi UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2026 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1325);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;

10. Pratururan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Aatu Data Indonesia;
11. Peratuan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 583);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalsifikasian Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 194036/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2025-2029;
18. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 5 Januari 2026



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
 NOMOR **22.1** TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS
 PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2026
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

No.	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Alasan / Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik, Dibuka	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Ditutup	Jangka Waktu
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama terdiri dari: a) Nomor Induk Pegawai; b) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c) Riwayat, kondisi kesehatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis; d) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan penghasilannya; e) Hasil seleksi terkait hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasinya; f) Data catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang bersangkutan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen dan mahasiswa.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun

3	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
4	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun
6	Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun
7	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	1 tahun

8	Data alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi dan rekam jejak	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
9	Pengelolaan sarana dan prasana infrastruktur, yaitu: a) Tipologi jaringan b) Blueprint/desain bangunan, instalasi listrik, jaringan telepon, saluran air, dan gas c) Spesifikasi dan layout perangkat infrastruktur/data center d) Bukti-bukti kepemilikan aset e) Konsep kebijakan/pemikiran/ surat/temuan/laporan/naskah/ dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten, atau yang terkait dengan pribadi seseorang f) Laporan hasil audit Internalg) Data-data perkara/kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Menyangkut keamanan aset dan strategi kelembagaan	Untuk mencegah risiko kebocoran strategi dan gangguan keamanan	1 tahun
10	Evaluasi dan rekomendasi terkait akademik mahasiswa, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta kegiatan kerjasama terdiri dari: a) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan b) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik c) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru d) Data Indeks Pembelajaran Daring (IPD) terkait kinerja dosen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Menyangkut penilaian pribadi dan rahasia institusi	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun

Rektor,



Muhammad Ihsan